

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau kawin adalah suatu kebutuhan manusia karena ia merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) manusia sendiri.¹ Walaupun begitu, nikah tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Dikatakan demikian karena pernikahan diyakini sebagai pranata sosial yang luhur dan suci, dimana komitmen dua jenis kelamin berbeda dilakukan atas nama Tuhan.² Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah *mitsaqan ghalidza* (perjanjian yang agung/dahsyat).³ Pernikahan dalam Islam dipandang pula sebagai bagian dari ibadah,⁴ atau merupakan bagian dari penghambaan manusia kepada Sang Khaliq. Oleh karena itu pernikahan mesti dilakukan secara benar sebagaimana tercantum dalam undang-undang pernikahan dan hukum pernikahan Islam, yang memuat ketentuan dan peraturan tentang dasar, tujuan, rukun, dan syarat pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan “pintu gerbang”⁵ dan jalan yang amat mulia untuk memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan rumah tangga/ keluarga. Pernikahan juga merupakan cara yang legal untuk meneruskan keturunan serta jalan harmonisasi sosial. Setelah menikah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang asalnya “orang lain” resmi memiliki status atau sebutan baru, yaitu suami dan isteri. Keduanya resmi menjadi sebuah keluarga baru yang

¹ Ar-Ra'uf bin Dahlan, Djamaludin, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta : JAL Publishing, 2011), 11.

² Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta : Deepublish, 2016), vii.

³ Hidayat, Komarudin, *Psikologi Ber 1 an Hidup Lebih Ramah dan Santun* (Jakarta : Hikmah, 2008), 209.

⁴ Masyhuri, Abdul Aziz, *Masalah Keagamaan : Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama Kesatu/1926 s.d. Ketigapuluh/2000* (Depok : Qultum Media, 2004), 126.

⁵ Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya ?* (Jakarta : Visi Media, 2007), 4.

terpisah dari keluarga keduanya semula. Keduanya sah menurut agama atau hukum untuk hidup bersama, hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan atau tabu untuk dilakukan.

Setiap pasangan yang menikah tentu menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera lahir batin. Keluarga yang seperti itu dalam Islam disebut sebagai keluarga yang *sakinah*. Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, dan untuk bisa mencapainya bukan suatu hal yang mudah. Sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.⁶

Merujuk kepada definisi keluarga sakinah diatas, ada beberapa prasyarat yang harus terpenuhi oleh pasangan suami isteri untuk bisa mencapai keluarga yang ideal tersebut. Tidak hanya dengan terpenuhinya kebutuhan material, cukup pangan, sandang atau papan saja, tapi juga hal yang bersipat rohani atau spiritual juga harus terpenuhi. Selain itu pasangan suami isteri dan keluarga harus mampu menjadi pribadi yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Prasyarat untuk mencapai keluarga sakinah yang tidak mudah itu menjadi kontradiksi dengan kualitas “sumberdaya manusia” sebagian (besar ?) para calon pasangan suami isteri. Sebagian calon pengantin atau calon pasangan suami isteri tidak memiliki “modal” yang memadai untuk bisa mencapai keluarga sakinah atau keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera lahir dan batin. Sebagian calon pengantin atau calon pasangan suami isteri melakukan pernikahan bahkan hanya dengan “modal nekat”. Mereka tidak memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai atau wawasan dasar sekalipun tentang prasyarat keluarga sakinah tadi.

⁶Agama RI, Departemen, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 23.

Akibat dari ketiadaan atau minimnya pengetahuan dan wawasan dari calon pengantin atau calon pasangan suami isteri mengenai prasyarat keluarga sakinah, tidak mengherankan jika kemudian banyak kehidupan rumah tangga yang seringkali dilanda banyak masalah. Tidak jarang di dalam kehidupan berkeluarga terjadi perkecokan, pertengkaran, KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), dan bahkan sampai terjadi perceraian. Padahal pernikahan berlangsung baru seumur jagung.

Salah satu faktor ketiadaan atau minimnya pengetahuan dan wawasan calon pengantin atau calon pasangan suami isteri mengenai prasyarat keluarga sakinah dan tentang masalah kehidupan keluarga/rumah tangga pada umumnya adalah karena mereka banyak yang menikah pada usia muda. Perkawinan usia muda ini sudah menjadi fenomena nasional dan fenomena kultur yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Kerentanan sosial kultural akibat perkawinan usia muda ini cenderung berdampak terhadap aspek psikologis dan sosiologis.⁷

Berdasarkan hal tersebut, pemberian pembekalan, penasehatan perkawinan, atau istilah lain yang semakna dalam hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi mereka yang mau melangsungkan pernikahan atau bagi para calon pengantin. Tujuannya tentu saja agar ikatan dan bangunan pernikahan yang sudah terjalin bisa lebih kuat terpelihara dengan baik dan tetap kokoh berdiri. Keluarga yang diharapkan, yakni keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin, atau keluarga yang *sakinah* pun bisa tercapai. Selain itu permasalahan-permasalahan yang potensial muncul pasca pernikahan yang sebelumnya tidak terprediksi, bisa diatasi atau paling tidak diminimalisir sehingga pernikahan lebih langgeng dan angka perceraian bisa ditekan.

Pemerintah, dalam hal ini kementerian agama turut memiliki tanggung jawab, kepedulian, dan andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin, atau keluarga yang

⁷ Nasution, Rosramadhana, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar Dalam Perspektif Poskolonial* (Jakarta : Yayasan Obor, 2016), 1.

sakinah. Kementerian agama berupaya agar calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan memiliki modal dasar pengetahuan atau wawasan dalam membangun keluarga/rumah tangga. Selain itu pasangan suami istri lebih memiliki kekebalan dan daya tahan sehingga tidak mudah bercerai. Kemudian keluarga/rumah tangga yang diharapkan dan dicita-citakan pun bisa terwujud. Salah satu upaya kementerian agama untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memberikan pembekalan atau penasehatan perkawinan melalui kegiatan yang disebut dengan “Kursus Pranikah”.

Belakangan ini kementerian agama semakin menggalakan, mengintensifkan, dan memperkuat penyelenggaraan kursus pranikah. Salah satu latar belakangnya karena ada trend terus meningkatnya angka perceraian yang cukup tajam. Data di kementerian agama menunjukkan, pada tahun 2009 jumlah masyarakat yang menikah sebanyak 2.162.268, sementara angka perceraian pada tahun yang sama sebanyak 10 persen, yakni 216.286. Pada 2010, peristiwa pernikahan di Indonesia sebanyak 2.207.364 sedangkan kasus perceraian meningkat tiga persen dari tahun sebelumnya menjadi 285.184. Kemudian pada tahun 2011, tercatat 2.319.821 pernikahan dan peristiwa cerai sebanyak 158.119. Selanjutnya pada tahun berikutnya, pernikahan sebanyak 2.291.265 sedangkan perceraian berjumlah 372.577. Terakhir pada tahun 2013, peristiwa nikah juga menurun dibanding tahun sebelumnya menjadi 2.218.130, namun tingkat perceraian justru meningkat menjadi 14,6 persen atau sebanyak 324.527.⁸ Adanya trend terus meningkatnya angka perceraian merupakan suatu hal yang tidak boleh dibiarkan, mengingat perceraian merupakan pintu gerbang masalah mental dan sosial bagi anak-anak, keluarga dan lingkungan sosial terdekat. Banyaknya kasus perceraian merupakan indikator bahwa masalah rumah tangga tidak bisa diselesaikan secara bersama oleh pasangan suami istri

⁸<http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/11/09/nxja071-pemerintah-siapkan-kursus-pranikah> [05/03/2017]

karena keduanya tidak memiliki mental yang kuat, wawasan yang memadai tentang pernikahan dan kerumahtanggaan, dan masalah terkait lainnya.

Kursus pranikah dengan demikian merupakan hal yang urgen, penting, dan strategis bagi kedua calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian Menteri Agama Lukman Hakim Saepudin baru-baru ini menyatakan bahwa Kursus Pranikah atau Pendidikan Pranikah wajib dilakukan dan perlu dijadikan gerakan nasional dalam masyarakat, dan sebagai motornya adalah BP-4 bersama kementerian Agama.⁹ Menurut Menteri Agama, kursus pranikah tidak hanya dilakukan oleh kementerian Agama namun juga bisa melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hanya saja lembaga keagamaan, LSM, dan lembaga lainnya, yang akan diberi amanah untuk menyelenggarakan kursus pranikah terlebih dahulu harus memahami panduan dari kementerian Agama.¹⁰

Agar kegiatan Kursus Pranikah tersebut bisa berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini tidak hanya sekedar menganjurkan atau mewajibkan kursus pranikah, tapi juga memberikan anggaran untuk biaya operasionalnya, yang mencakup kebutuhan untuk konsumsi peserta Kursus Pranikah, honorarium, uang transportasi pemateri, dan lain-lain. Dana tersebut bersumber dari APBN/APBD¹¹ dan pegembalian PNBP NR (Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah-Rujuk),¹² yang berasal dari biaya pendaftaran nikah-rujuk. Hanya saja anggaran untuk kursus pranikah tersebut tidak diberikan kepada semua penyelenggara kursus pranikah. Anggaran tersebut hanya

⁹ <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menag-pendidikan-pra-nikah-perlu-dijadikan-gerakan-nasional-> [01/12/2016]

¹⁰ http://www.kompasiana.com/pakcah/catatan-akhir-tahun-2016-program-pembinaan-calon-pengantin-dan-sertifikat-pranikah_58508a2b61afbdc50bde2193 [10/06/2017]

¹¹ Bab III Pasal 5 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor; DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

¹² Pasal 17 ayat 2 e, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahn 2016 Tentang Pengelolaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk.

diberikan kepada lembaga penyelenggara yang telah memperoleh akreditasi dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten /kota.¹³

Istilah Kursus Pranikah merupakan istilah yang relatif baru bagi kegiatan pemberian informasi, wawasan, pemahaman, dan pembinaan tentang kehidupan rumah tangga atau tentang kehidupan keluarga dan seluk beluknya. Sebelumnya, kegiatan kursus pranikah dikenal dengan istilah “Suscatin” (kursus calon pengantin).¹⁴ Antara “Kursus Pranikah” dan “Kursus Calon Pengantin”, secara substansial pada dasarnya tidak jauh berbeda. Perbedaan yang cukup signifikan antara “Kursus Pranikah” dan “Kursus Calon Pengantin”, adalah mengenai objek kegiatan. Kursus Calon Pengantin, objeknya spesifik, khusus pasangan calon pengantin yang akan menikah saja dan sudah daftar ke kantor urusan agama. Sedangkan Kursus Pranikah, objeknya tidak hanya mereka yang mau menikah atau calon pengantin saja, tapi termasuk pula mereka yang sudah memasuki usia pernikahan.¹⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : dj.11/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, bahwa kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Calon pengantin diberi informasi singkat tentang hal-hal yang mungkin terjadi setelah berumah tangga, sehingga masalah yang mungkin

¹³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 Tentang Peunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁴ Bab I Pasal 1 ayat (2) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.

¹⁵ Bab I Pasal 1 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor; DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

timbul di kemudian hari dapat diminimalisir dan diatasi dengan baik. Dalam Kursus Pranikah diberikan informasi mengenai masalah perkawinan, keluarga, rumah tangga, dan yang berkaitan lainnya.¹⁶ Selain itu dalam kursus pranikah disampaikan pula tentang hak dan kewajiban suami isteri, termasuk hal-hal lain yang menyangkut hubungan dengan al-Khaliq secara vertikal dan dengan lingkungannya secara horizontal termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di rumah tangga (manajemen konflik).

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dimaksud, bahwa penyelenggara kursus Pranikah adalah BP-4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) atau lembaga /organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus Pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Kursus pranikah, dengan demikian penyelenggaraannya dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/ lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas.

Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat. Kursus pranikah merupakan suatu pola pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu

¹⁶ Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : dj.11/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

memahami dan mensikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai modal pernikahan dan modal berumah tangga.

Narasumber dalam kegiatan kursus pranikah, sebagaimana disebutkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : dj.11/542 tahun 2013 terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi. Berarti, narasumber dalam kegiatan kursus pranikah bisa siapa saja selama narasumber dimaksud memenuhi kriteria yang disyaratkan karena Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam di atas tidak menyebutkan narasumber secara spesifik (kecuali psikolog).

Berkenaan dengan kursus pranikah ini, penyuluh agama Islam fungsional atau penyuluh agama PNS yang berada di wilayah kecamatan bisa berfungsi menjadi salah seorang narasumbernya. Karena penyuluh agama Islam fungsional atau penyuluh agama PNS bisa dikategorikan sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat, paling tidak dalam lingkup kecamatan. Tentu saja selama penyuluh agama Islam fungsional atau penyuluh agama PNS yang bersangkutan memiliki kompetensi memberikan materi dalam kursus pranikah.

Penyuluh agama Islam fungsional atau penyuluh agama PNS dalam kegiatan kursus pranikah bisa memainkan peran penting dan strategis. Kegiatan kursus pranikah secara eksplisit memang tidak termasuk dalam salah satu poin tugas pokok penyuluh agama. Akan tetapi dari segi fungsi penyuluh agama, yakni dari fungsi informatif/edukatif, kursus pranikah bisa termasuk objek bimbingan dan penyuluhan penyuluh agama. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam kegiatan kursus pranikah kemudian menyangkut pula fungsi penyuluh agama lainnya, yakni fungsi konsultatif dan fungsi advokatif. Penyuluh agama berperan menjadi konsultan dan advokat. Dalam kegiatan kursus pranikah atau setelahnya, bisa saja peserta kursus pranikah

melakukan konsultasi berkaitan dengan masalah yang dihadapinya. Masalah tersebut bisa juga kemudian membutuhkan advokasi dari sang penyuluh agama.

Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama,¹⁷ seorang penyuluh agama bisa melakukan kegiatan apa pun selama hal itu berkaitan dengan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan. Kegiatan kursus pranikah sebagai sebuah kegiatan untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pembangunan dalam kaitannya dengan perkawinan kepada para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan melalui kantor urusan agama, tentu termasuk pula “wilayah otoritas” penyuluh agama. Oleh karena itu sangat wajar dan logis jika seorang penyuluh agama berfungsi atau difungsikan menjadi salah seorang narasumber dalam kegiatan kursus pranikah. Malahan sedikit menjadi aneh jika ada seorang penyuluh agama yang tidak bisa memfungsikan dirinya atau tidak mau difungsikan sebagai narasumber dalam kegiatan kursus pranikah.

Peran penyuluh agama dalam kursus pranikah sangat strategis demi ketahanan dan kebahagiaan kehidupan keluarga. Dalam konteks pembangunan, ketahanan dan kebahagiaan kehidupan keluarga ini sangat penting. Pembangunan bangsa dimulai dari keluarga, sebab keluarga adalah tempat pembentukan peran, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat.¹⁸ Keluarga adalah fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia, dan merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar

¹⁷ Pranowo, Bambang, dkk., *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*. (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI, 2000), .62; Kepmenkowsabngpan No.54/1999.

¹⁸ Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta : Deepublish, 2016), 6.

negara.¹⁹ Keluarga adalah faktor utama dalam membina manusia Indonesia yang berkepribadian dan dapat menentukan maju mundurnya pembangunan masyarakat bangsa dan negara.²⁰ Keluarga yang menjadi subjek dalam pembangunan adalah keluarga yang memiliki daya tahan, harmonis, tangguh, dan mandiri.²¹

Kegiatan kursus pranikah sudah berjalan lama dan biasa diselenggarakan di tiap KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan, tetapi ada juga Ormas (organisasi kemasyarakatan) yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, semisal Ormas NU (Nahdhatul Ulama), DDI (Dewan Dakwah Islamiyah) Indonesia, Muhammadiyah/ Aisiyyah, dan termasuk beberapa perguruan tinggi, dan lain-lain. Frekuensi pelaksanaan kursus pranikah yang dilaksanakan di tiap KUA variatif. Ada yang menyelenggarakan satu kali dalam seminggu, ada yang dua kali seminggu, dan ada juga yang lebih dari dua kali dalam seminggu, tergantung banyaknya jumlah peristiwa pernikahan. Ada banyak narasumber yang difungsikan memberikan materi dalam kegiatan kursus pranikah di KUA tersebut. Seperti kepala KUA, Ketua MUI kecamatan, dokter puskesmas, termasuk penyuluh agama fungsional atau penyuluh agama PNS yang ada di KUA kecamatan. Itu berlaku hampir di semua KUA, termasuk dalam hal ini di KUA kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di sana kegiatan kursus pranikah diselenggarakan secara rutin sebagaimana diselenggarakan di KUA lainnya. Selain itu penyuluh agama yang ada di sana juga berfungsi dan difungsikan menjadi salah seorang narasumber kegiatan kursus pranikah tersebut.

¹⁹ BAB I Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Fungsi keluarga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah Sulawesi Utara* (Sulut : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan, 1995), 4.

²¹ Sadli, Saparinah, *Berbeda Tetapi Setara : Pemikiran Tentang Kajian Perempuan* (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010), 150.

Bagi penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur (sebagaimana penyuluh agama Islam fungsional lainnya), memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam kegiatan kursus pranikah pada dasarnya sama dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat lainnya. Hanya saja ada perbedaan dalam hal materi yang disampaikan. Jika materi yang disampaikan pada kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat lain bisa variatif sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi, sedangkan materi yang disampaikan dalam kegiatan kursus pranikah lebih spesifik, *flat*, dan cenderung monoton karena hanya mengenai hal-hal yang menyangkut pernikahan, kerumahtanggaan, atau hal terkait lainnya. Hal itu dikarenakan objek kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam kegiatan kursus pranikah berbeda dengan objek kegiatan bimbingan dan penyuluhan kelompok masyarakat lainnya. Objek kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam kegiatan kursus pranikah adalah khusus mereka yang mau melaksanakan pernikahan atau mereka yang sudah memasuki usia pernikahan, sedangkan objek kegiatan bimbingan dan penyuluhan pada kelompok masyarakat lain terdiri dari banyak jenis kelompok masyarakat yang beragam.

Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam kegiatan kursus pranikah pada prinsipnya melakukan komunikasi penyuluhan tentang hal-hal yang menyangkut pernikahan, kerumahtanggaan, atau hal terkait lainnya kepada para calon pengantin atau mereka yang sudah memasuki usia pernikahan, karena penyuluh agama Islam fungsional sendiri adalah komunikator dalam kegiatan tersebut. Para calon pengantin atau mereka yang sudah memasuki usia pernikahan sendiri, mereka adalah komunikan. Sedangkan materi yang disampaikan, yaitu hal-hal yang menyangkut pernikahan, kerumahtanggaan, atau hal terkait lainnya adalah pesan atau

isi (*content*) dari kegiatan tersebut, dan merupakan hal yang terpenting dari keseluruhan kegiatan.²²

Sebagai seorang komunikator, penyuluh agama Islam fungsional memerlukan sebuah strategi komunikasi tersendiri. Hal itu dimaksudkan agar tujuan komunikasi tercapai dengan baik sesuai harapan. Selain itu pesan atau isi (*content*) yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam sebagai seorang komunikator bisa dipahami dengan baik oleh komunikan, yaitu para calon pengantin atau mereka yang sudah memasuki usia pernikahan sebagai objek atau target dari komunikasi itu sendiri. Dengan kata lain, komunikasi diharapkan bisa berlangsung dengan efektif.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang bahwa kursus pranikah telah diselenggarakan di KUA-KUA sejak lama, termasuk di KUA kecamatan Cilaku, kabupaten Cianjur, Jawa Barat. KUA kecamatan Cilaku bersama BP-4 (Badan Penasehatan Perkawinan) menjadi EO (*Event Organizer*) menyelenggarakan kursus pranikah secara rutin dan berkesinambungan dengan melibatkan *stake holder* yang ada sebagai narasumber kegiatan tersebut termasuk penyuluh agama Islam fungsional yang ada di sana.

Penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku sebagai narasumber dalam kegiatan kursus pranikah di KUA kecamatan Cilaku berupaya agar kegiatan kursus pranikah bisa maksimal dalam memberikan pembekalan atau penasehatan perkawinan bagi para calon pengantin atau mereka yang sudah memasuki usia pernikahan. Hal yang dilakukan penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku agar kegiatan kursus pranikah bisa maksimal adalah dengan sebuah strategi komunikasi.

²² Suprpto, Tommy, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta : Media Pressindo, 2009), 149.

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku dalam penyampaian materi dalam kegiatan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Cilaku ?
2. Bagaimana strategi komunikasi penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku dalam penggunaan metode dalam kegiatan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Cilaku ?
3. Bagaimana bentuk evaluasi strategi komunikasi penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku dalam kegiatan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Cilaku ?
4. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku dalam kegiatan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Cilaku ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui strategi komunikasi penyampaian materi penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku dalam kegiatan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Cilaku.
- b. Untuk mengetahui strategi komunikasi penggunaan metode penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku dalam kegiatan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Cilaku.
- c. Untuk mengetahui bentuk evaluasi strategi komunikasi penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Cilaku dalam kegiatan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Cilaku;

d. Untuk mengetahui hambatan-hambatan strategi komunikasi penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Ciluku dalam kegiatan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ciluku.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru/informasi tambahan bagi para akademisi, para mahasiswa, dosen, peneliti, atau siapa saja yang berminat dalam bidang ilmu-ilmu sosial-keagamaan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana akademik bagi program studi komunikasi dan Penyiaran Islam khususnya, dan juga bagi program studi lain pada umumnya.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipahami dan diimplementasikan oleh para penyuluh agama Islam fungsional, khususnya yang ada di kementerian agama Cianjur dan penyuluh agama Islam fungsional di kementerian agama kabupaten/kota lain pada umumnya, yang berperan dan berfungsi sebagai narasumber dalam kegiatan bimbingan perkawinan atau bimbingan/kursus pranikah. Dengan begitu diharapkan ada optimalisasi peran dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyuluh agama Islam fungsional di lingkungan kerja masing-masing, terutama dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada para peserta kursus pranikah.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di lingkungan kementerian agama Cianjur khususnya dan juga para pengambil kebijakan di lingkungan kementerian agama pada struktur yang lebih tinggi pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Masalah perkawinan merupakan masalah klasik manusia sekaligus masalah yang akan senantiasa aktual sepanjang masih ada manusia di muka bumi ini. Selain itu masalah perkawinan merupakan masalah yang menarik, sehingga tidak aneh jika banyak peneliti tertarik meneliti masalah perkawinan, termasuk di dalamnya masalah bimbingan perkawinan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan *literature review* terhadap hasil penelitian dari lima orang peneliti sebelumnya yang meneliti atau mengkaji objek penelitian yang sama dengan penulis, yaitu tentang bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan. Hal itu dimaksudkan untuk melihat titik persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian penulis dengan hasil penelitian mereka.

Penelitian pertama adalah penelitian tesis yang dilakukan oleh Nani Chaerani, mahasiswa UPI (Universitas Pendidikan Indonesia).²³ Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gambaran secara umum kepada mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga. Hal itu karena berdasarkan teori tugas perkembangan individu, mahasiswa adalah individu yang sedang mengalami proses berkembang ke arah kematangan, kedewasaan atau kemandirian yang terkait dengan pemaknaan dirinya sebagai individu yang memiliki tugas perkembangan dalam mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan (*Action Research*), dan pendekatan Mix Method atau kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan strategi bimbingan kelompok, sedangkan pengambilan data menggunakan jurnal observasi, dan wawancara.

²³ Nani Chaerani, “*Program Bimbingan dan Konseling untuk Meningkatkan Kesiapan Diri Mahasiswa dalam Menghadapi Pernikahan dan Hidup Berkeluarga : Penelitian Tindakan dengan Strategi Bimbingan kelompok Terhadap mahasiswa di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung*. (Tesis). (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 2011).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Kesiapan diri mahasiswa untuk menikah dan hidup berkeluarga pada tingkat UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Gunung Djati Bandung sudah memiliki kesiapan menikah, dengan frekuensi 116 dari 222 mahasiswa, atau sebesar 52,37%, (2). Kesiapan menikah dan berkeluarga pada kelas Uji Coba dari hasil post tes kepada 30 mahasiswa menunjukkan belum memiliki kesiapan menikah dan hidup berkeluarga, dengan Rata-rata tingkat kesiapan mahasiswa sebelum pelatihan adalah 47,86 dengan standar deviasi 3,583 dan standar eror 0,66, namun rata-rata tingkat kesiapan menikah mahasiswa setelah pelatihan adalah 41 dengan standar deviasi 5,900 dan standar eror 1,09, (3). Bimbingan kelompok sangat efektif sebagai strategi bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan diri mahasiswa dalam menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga.

Objek penelitian yang dilakukan oleh Nani Chaerani tersebut memiliki kesamaan dengan objek penelitian penulis, yakni mengenai bimbingan perkawinan. Tetapi secara fundamental penelitian yang dilakukan Nani Chaerani dengan penelitian yang dilakukan penulis berbeda. Perbedaan-perbedaan itu antara lain, *pertama*, subjek penelitian Nani Chaerani adalah mahasiswa UIN (Universitas Islam Negeri) Bandung, sedangkan subjek penelitian penulis adalah warga masyarakat yang mau menikah melalui KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilaku. *Kedua*, Nani Chaerani dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian tindakan (*Action Research*), sedangkan penulis menggunakan metode studi kasus. *Ketiga*, masalah lokus penelitian. Lokus penelitian Nani Chaerani adalah di kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Bandung. Sedangkan lokus penelitian penulis adalah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muchlisin,²⁴ mahasiswa program magister Studi Islam, UIN (Universitas Islam Negeri) Walisongo, dengan nomor Induk Mahasiswa 085112050. Tesis yang ditulis oleh Muchlisin ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang bagaimana kinerja BP-4 Kecamatan Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah dan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerjanya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil objek penelitian Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kec. Purwodadi Kab. Grobogan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif non-statistik dengan pola pikir induktif. Data penelitian bersumber dari berbagai data di lapangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BP-4 Kec. Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah sudah tepat, maksudnya sudah sesuai dengan teknik-teknik dasar dalam konseling pernikahan/keluarga. Di samping itu, kinerja BP-4 juga sudah sesuai dengan harapan, baik dari kalangan internal BP-4 sendiri maupun dari pihak konseli. Meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat kinerja BP-4, namun tidak mengurangi keberhasilan BP-4 dalam bekerja, sehingga kinerja BP-4 dapat dikatakan sukses. Salah satu indikator kesuksesan kinerja BP-4 adalah, bahwa mayoritas (yakni 80%) pasangan suami-istri yang menyelesaikan masalah pernikahannya melalui konselor BP-4 akhirnya kembali ishlah/damai. Pendekatan yang diterapkan oleh konselor BP-4 dalam memberikan bimbingan

²⁴ Muchlisin, *Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi)* (Tesis). (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2010).

dan konseling pernikahan/keluarga adalah lebih kepada pendekatan agama (religius), dimana konsep-konsep yang diberikan oleh konselor didasarkan pada pedoman ayat-ayat Allah SWT dalam al-Qur'an dan al-Hadis Rasulullah SAW, serta kaidah ushul fiqh yang berbunyi "*Dar ul mafaasid muqadamun 'alaa jalbil mashaalih*".

Penelitian tesis Muchlisin tersebut memiliki kesamaan dan sekaligus beberapa perbedaan dengan penelitian tesis yang penulis lakukan. Kesamaannya tentu saja karena Muchlisin dan penulis sama-sama meneliti dan mengkaji objek penelitian yang sama, yaitu bimbingan perkawinan atau pernikahan. Adapun beberapa perbedaannya adalah, *pertama*, subjek penelitian Muchlisin adalah BP-4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), sedangkan subjek penelitian penulis adalah penyuluh agama Islam. *Kedua*, metode penelitian yang digunakan oleh Muchlisin adalah metode deskriptif non-statistik. Sedangkan penulis menggunakan metode studi kasus. *Ketiga*, lokus penelitian Muchlisin adalah Kecamatan Purwodadi, kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sedangkan lokus penelitian penulis di kecamatan Cilaku, kabupaten Cianjur, provinsi Jawa Barat.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husnul, mahasiswa program magister Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor Induk mahasiswa 1320311028.²⁵ Ia mengadakan penelitian untuk tesisnya pada tahun 2013. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Husnul ini bertujuan antara lain untuk menjelaskan dan mendeskripsikan regulasi bimbingan perkawinan, mengupas dan menganalisis landasan filosofis regulasi bimbingan perkawinan, dan menguraikan sejarah perumusan bimbingan pranikah dan bimbingan keluarga, serta pelaksanaannya di kota Yogyakarta.

²⁵ Muhammad Husnul, *Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik* (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta). (Tesis). (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil objek penelitian KUA dan Gereja Katolik di kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yang berupaya menggambarkan, membandingkan, serta mensintesis sistem dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA dan Gereja Katolik.

Kesimpulan dari hasil penelitian tesis Muhammad Husnul adalah, *pertama*, bimbingan perkawinan Islam dan Katolik di kota Yogyakarta sama-sama memasukkan landasan teologis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap materi bimbingan perkawinan baik pranikah maupun bimbingan keluarga. *Kedua*, pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan perbandingan waktu, durasi, serta materi bimbingan. *Ketiga*, peran Gereja Katolik lebih siap dibandingkan bimbingan perkawinan KUA melalui BP-4 dalam mempersiapkan calon pasangan suami isteri pranikah untuk membentuk keluarga.

Penelitian tesis Muhammad Husnul dengan penelitian tesis penulis ada memiliki kesamaan, sekaligus juga memiliki beberapa perbedaan. Kesamaannya adalah dalam hal objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husnul dan objek penelitian yang dilakukan penulis, yakni mengenai bimbingan perkawinan. Adapun beberapa perbedaannya adalah, *pertama*, penelitian tesis Muhammad Husnul meneliti dan mengkaji bimbingan perkawinan Islam dan Katolik, sedangkan penulis meneliti dan mengkaji bimbingan perkawinan Islam saja. *Kedua*, Muhammad Husnul lebih fokus membahas aspek landasan teologis, filosofis, dan sosiologis perkawinan, sedangkan penulis fokus meneliti bimbingan perkawinan/bimbingan pranikah dari aspek strategi komunikasi bimbingan perkawinan. *Ketiga*, lokus penelitian. Penelitian Muhammad Husnul dilakukan di kota Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis dilakukan di kota Cianjur, provinsi Jawa Barat.

Penelitian keempat merupakan penelitian yang dilakukan oleh Muthmainah Baso,²⁶ mahasiswa program magister Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tesis yang ditulis oleh Muthmainnah Baso ini membahas tentang “Implementasi Kursus Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah”. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah analisis penyelenggaraan kursus pranikah di Kabupaten Enrekang, yang kemudian diformulasikan dalam beberapa sub, yaitu: Bagaimana penyelenggaraan kursus pranikah di Kabupaten Enrekang, bagaimana hasil penyelenggaraan kursus tersebut, dan bagaimana efektifitas pelaksanaan kursus tersebut dalam membangun keluarga sakinah. Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal di dunia dan akhirat. Tujuan ini tentu saja tidak bisa diraih begitu saja, tapi harus ada bekal yang cukup sebelum menjalani kehidupan rumah tangga dan pengamalannya saat sudah hidup kehidupan berkeluarga. Salah satu pembekalan keluarga sakinah yang dicanangkan pemerintah untuk masyarakat Muslim adalah dengan Prrogram Kursus Pranikah.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i, sosiologis dan pendekatan yuridis. Metode pengambilan data pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kursus Pranikah telah diselenggarakan sejak mulai diberlakukan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang penyelenggaraan kursus Pranikah. Secara teknis penyelenggaraan kursus pranikah di Kabupaten Enrekang masih jauh dari kata maksimal. Namun jika melihat dari hasil penyelenggaraan kursus pranikah sudah memberikan sedikit dampak bagi masyarakat. Untuk

²⁶ Muthmainnah Baso, *Implementasi Kursus Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang)*. (Tesis). (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

para peserta kursus pranikah itu sendiri, meski dari segi penguasaan materi masih sangat minim tapi kesadaran mereka sudah mulai tumbuh. Kursus pranikah yang terlaksana masih seadanya belum efektif untuk bisa mencapai tujuan pernikahan yaitu keluarga sakinah.

Pelaksanaan kursus pranikah yang belum maksimal dikarenakan beberapa alasan, termasuk alasan tidak ada anggaran. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya perhatian khusus dari pemerintah dengan memberikan dukungan moral dan materil agar penyelenggaraan kursus pranikah bisa lebih maksimal sehingga memberikan hasil yang lebih maksimal pula.

Penelitian tesis Muthmainnah Baso dengan penelitian tesis penulis ada memiliki beberapa kesamaan dan sekaligus juga memiliki beberapa perbedaan. Kesamaannya adalah dalam hal objek penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah Baso dan objek penelitian yang dilakukan penulis, yakni sama-sama mengenai kursus pranikah. Adapun beberapa perbedaannya adalah, *pertama*, penelitian tesis Muthmainnah Baso meneliti dan mengkaji kursus pranikah dari segi implementasinya, sedangkan penulis meneliti dan mengkaji kursus pranikah dari segi strategi komunikasi dalam pelaksanaan kursus pranikah itu sendiri. *Kedua*, Muthmainnah Baso dalam penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan studi kasus. *Ketiga*, lokus penelitian. Penelitian Muthmainnah Baso dilakukan di kota Enrekang, Makassar. Sedangkan penelitian penulis dilakukan di Cianjur, provinsi Jawa Barat.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Handayani,²⁷ mahasiswa program magister Bimbingan dan Konseling Islam, UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor Induk Mahasiswa 1420410157. Tesis yang ditulis oleh Nur

²⁷ Nur Handayani, *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Masalah Perceraian (Studi Evaluasi BP-4 Kecamatan Tugumulyo)* (Tesis). (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

Handayani ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan, hasil, dan efektifitas bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP-4 Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas sebagai upaya membantu mengatasi perceraian.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi (*evaluation research*). Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan model Miles & Huberman. Sedangkan data kuantitatif dianalisis secara kuantitatif deskriptif yang diprosentasekan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP-4 Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari proses pelaksanaan dan hasil kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan. Dari perspektif konseling, pendekatan yang digunakan konselor BP-4 termasuk pada pendekatan kognitif behavior dan pendekatan sistem keluarga. Akan tetapi tahapan-tahapan dalam proses konseling belum dilaksanakan secara sistematis, seperti pelaksanaan *assesment*, evaluasi, dan tindak lanjut. Hasil dari bimbingan konseling pranikah belum mampu mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat, karena hasilnya hanya sebatas pengetahuan awal dalam berumah tangga dan pasangan yang pernah mengikuti bimbingan konseling pranikah masih dominan memiliki masalah rumah tangga. Adapun hasil dari pelaksanaan konseling pasca nikah berupa layanan mediasi belum dapat mengatasi krisis keluarga dan mengurangi angka perceraian, karena sebagian besar pasangan yang telah mendapat layanan mediasi konseling tidak bisa didamaikan dan tidak bisa diketahui hasilnya. Konselor BP-4 tidak mengikuti perkembangan dengan tindak lanjut karena hal ini dilakukan sebatas formalitas yang diwajibkan bagi para pegawai BUMN dan PNS saja yang hendak menggugat cerai. Secara

kuantitatif deskriptif menurut para responden nilai pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah hanya 45,91% dan termasuk pada kategori kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP-4 Kecamatan Tugumulyo belum efektif.

Penelitian tesis Nur Handayani di atas memiliki kesamaan dan sekaligus pula beberapa perbedaan dengan penelitian tesis yang penulis lakukan. Kesamaannya tentu saja karena Nur Handayani dan penulis sama-sama meneliti dan mengkaji objek penelitian yang sama, yaitu kursus pranikah atau bimbingan pernikahan. Adapun beberapa perbedaannya adalah, *pertama*, subjek penelitian Nur Handayani adalah BP-4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), sedangkan subjek penelitian penulis adalah penyuluh agama Islam. *Kedua*, metode penelitian yang digunakan oleh Nur Handayani adalah metode kualitatif dengan model Miles & Huberman. Sedangkan penulis menggunakan metode studi kasus. *Ketiga*, lokus penelitian Nur Handayani adalah Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Palembang. Sedangkan lokus penelitian penulis di kecamatan Ciluku, kabupaten Cianjur, provinsi Jawa Barat.

Itulah lima penelitian tesis sebelumnya yang meneliti atau mengkaji objek penelitian yang sama dengan penulis, yaitu tentang bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan. Antara penulis dengan kelima peneliti sebelumnya itu ada beberapa persamaan dan sekaligus juga ada beberapa perbedaan.

Tabel 1

Matriks Penelitian Sejenis Terdahulu dan Penelitian Yang Dilakukan

Peneliti (Tahun)	Nani Chaerani (2011)	Muchlisin (2010)	Muhammad Husnul (2013).	Muthmainnah Baso (2015)	Nur Handayani (2016)	Penulis (2017)
1	2	3	4	5	6	7

1	Judul Penelitian
2	Program Bimbingan dan Konseling Untuk Meningkatkan Kesiapan Diri Mahasiswa Dalam Menghadapi Pernikahan dan Hidup Berkeluarga : Penelitian Tindakan dengan Strategi Bimbingan kelompok Terhadap mahasiswa di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.
3	Peran BP-4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi)
4	Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta).
5	Implementasi Kursus Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang)
6	Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Masalah Perceraian (Studi Evaluasi BP-4 Kecamatan Tugumulyo)
7	Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Kepada Peserta Kursus Pranikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur)

1	Teori /Konsep	Metode	Tujuan Penelitian
2	Penelitian tindakan (<i>Action Research</i>)	Mix Method (Kualitatif + Kuantitatif)	Mendeskripsikan gambaran secara umum kepada mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga.
3	Deskriptif Non-Statistik	Kualitatif	Mendeskripsikan dan menganalisa tentang bagaimana kinerja BP-4 Kecamatan Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah dan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat kerjanya.
4	Deskriptif-Komparatif	Kualitatif	Menjelaskan dan mendeskripsikan regulasi bimbingan perkawinan, mengupas dan menganalisis landasan filosofis regulasi bimbingan perkawinan, dan menguraikan sejarah perumusan bimbingan pranikah dan bimbingan keluarga, serta pelaksanaannya di kota Yogyakarta.
5	Deskriptif-Kualitatif	Kualitatif	Mengetahui penyelenggaraan kursus pranikah di Kabupaten Enrekang, bagaimana hasil penyelenggaraan kursus tersebut, dan bagaimana efektifitas pelaksanaan kursus tersebut dalam membangun keluarga sakinah
6	Kualitatif model Miles & Huberman	Mix Method (Kualitatif + Kuantitatif)	Mengetahui proses pelaksanaan, hasil, dan efektifitas bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP-4 Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas sebagai upaya membantu mengatasi perceraian.
7	Studi Kasus	Kualitatif	Menjelaskan strategi komunikasi penyuluh agama Islam fungsional dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada peserta kursus pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ciluku.

E. Kerangka Pemikiran

Hasil Penelitian	
<p><i>Pertama</i>, kesiapan diri mahasiswa untuk menikah dan hidup berkeluarga sebanyak 116 dari 222 mahasiswa, atau sebesar 52,37%, <i>Kedua</i>, kesiapan menikah dan berkeluarga pada kelas Uji Coba dari hasil post tes kepada 30 mahasiswa menunjukkan belum memiliki kesiapan menikah dan hidup berkeluarga. <i>Ketiga</i>, bimbingan kelompok sangat efektif sebagai strategi bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan diri mahasiswa dalam menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga.</p>	
<p>Kinerja BP-4 Kec. Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah sudah tepat, maksudnya sudah sesuai dengan teknik-teknik dasar dalam konseling pernikahan/keluarga. Di samping itu, kinerja BP-4 juga sudah sesuai dengan harapan, baik dari kalangan internal BP-4 sendiri maupun dari pihak konseli.</p>	
<p><i>Pertama</i>, bimbingan perkawinan Islam dan Katolik di kota Yogyakarta sama-sama memasukkan landasan teologis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap materi bimbingan perkawinan baik pranikah maupun bimbingan keluarga. <i>Kedua</i>, pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan perbandingan waktu, durasi, serta materi bimbingan. <i>Ketiga</i>, peran Gereja Katolik lebih siap dibandingkan bimbingan perkawinan KUA melalui BP-4 dalam mempersiapkan calon pasangan suami isteri pranikah untuk membentuk keluarga.</p>	
<p>Kursus Pranikah telah diselenggarakan sejak mulai diberlakukan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang penyelenggaraan kursus Pranikah. Tetapi secara teknis penyelenggaraan kursus pranikah di Kabupaten Enrekang masih jauh dari kata maksimal.</p>	
<p>Pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP-4 Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas belum efektif</p>	
<p>Strategi komunikasi yang digunakan oleh penyuluh agama Islam fungsional kecamatan Ciluku dalam kursus pranikah meliputi penyampaian materi, penggunaan metode, bentuk evaluasi, dan hambatan-hambatan terhadap strategi komunikasi itu sendiri</p>	

Menikah berarti menciptakan atau membentuk sebuah keluarga baru. Dua orang manusia, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berasal dari dua keluarga berbeda, mereka bersatu, terikat oleh ikatan perkawinan menjadi sebuah keluarga baru. Setelah menjadi sebuah keluarga baru, seorang laki-laki menjadi seorang suami dan seorang perempuan menjadi seorang isteri. Status suami atau status isteri, memiliki peran dan fungsi berbeda dalam struktur keluarga. Peran dan fungsi dalam struktur keluarga merupakan sesuatu yang penting dan berpengaruh kepada kualitas dan keseimbangan masyarakat mengingat keluarga adalah sebuah unit, merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.

Banyak teori tentang studi keluarga. Salah satu teori yang melandasi studi tentang keluarga antara lain Teori Struktural-fungsional. Pendekatan teori sosiologi struktural-fungsional biasa digunakan oleh Spencer dan Durkheim yang menyangkut struktur (aturan pola sosial) dan fungsinya dalam masyarakat dan pada kehidupan sosial secara total. Penganut pandangan teori struktural-fungsional melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang seimbang, harmonis dan berkelanjutan. Konsep struktur sosial meliputi bagian-bagian dari sistem dengan cara kerja pada setiap bagian yang terorganisir. Pendekatan teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Eshleman (1991), Gelles (1995), Newman dan Grauerholz (2002) menyatakan bahwa pendekatan teori struktural-fungsional dapat digunakan dalam menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat.²⁸

Menurut teori struktural-fungsional, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Karena

²⁸ Puspitawati, Herien. "Konsep dan Teori Keluarga". Makalah disarikan dari buku Puspitawati, Herien. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. (Bogor : PT IPB Press, 2012).

itu perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lainnya. Asumsinya, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial berfungsi terhadap sistem yang lainnya (fungsional). Sebaliknya kalau struktur itu tidak fungsional, maka akan hilang atau tidak ada dengan sendirinya.²⁹

Dalam pandangan teori struktural-fungsional,³⁰ pembagian peran dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin/secara seksual adalah sesuatu yang wajar. Suami atau ayah mengambil peran instrumental (*instrumental role*) seperti membantu sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan cara menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan, dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar (*the world outside the home*). Sementara isteri atau ibu mengambil peran ekspresif (*expressive role*), membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga, dan menjamin kelancaran urusan keluarga. Oleh karena itu jika ada penyimpangan peran sosial oleh salah satu anggota keluarga tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam keluarga. Teori struktural-fungsional mencoba menjelaskan bagaimana sistem ini berupaya untuk membangun keseimbangan di dalam sebuah sistem tersebut. Keseimbangan dapat terjadi jika setiap elemen keluarga (sistem) dapat berfungsi sebagaimana perannya semula.

Aplikasi Teori Struktural-Fungsional dalam keluarga adalah, *pertama*, berkaitan dengan pola kedudukan dan peran dari anggota keluarga tersebut, hubungan antara orangtua dan anak, ayah dan ibu, ibu dan anak perempuannya, dll. *Kedua*, Setiap masyarakat mempunyai peraturan-peraturan dan harapan-harapan yang menggambarkan orang harus berperilaku. *Ketiga*, tipe keluarga terdiri atas keluarga dengan suami istri utuh beserta anak-anak (*intact families*), keluarga tunggal dengan suami/istri dan anak-anaknya (*single families*), keluarga dengan anggota

²⁹ Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta : Grasindo, 2008), 69.

³⁰ Sudarma, Momon, *Sosiologi untuk Kesehatan* (Jakarta : Salemba Medika, 2008), 192.

normal atau keluarga dengan anggota yang cacat, atau keluarga berdasarkan tahapannya, dan lain-lain. *Keempat*, Aspek struktural menciptakan keseimbangan sebuah sistem sosial yang tertib (*social order*). Ketertiban keluarga akan tercipta kalau ada struktur atau strata dalam keluarga, dimana masing-masing mengetahui peran dan posisinya dan patuh pada nilai yang melandasi struktur tersebut. *Kelima*, terdapat 2 (dua) bentuk keluarga yaitu: (1) Keluarga Inti (*nuclear family*), dan (2) Keluarga Luas (*extended family*). Terakhir *keenam*, struktur dalam keluarga dapat dijadikan institusi keluarga sebagai sistem kesatuan dengan elemen- elemen utama yang saling terkait : (a). Status sosial : Pencari nafkah, ibu *rumah tangga*, anak sekolah, dan lain-lain; (b). Fungsi dan peran sosial : Perangkat tingkah laku yang diharapkan dapat memotivasi tingkah laku seseorang yang menduduki status sosial tertentu (peran instrumental/mencari nafkah; peran emosional ekspresif/pemberi cinta, kasih sayang); (c). Norma sosial : Peraturan yang menggambarkan bagaimana sebaiknya seseorang bertingkah laku dalam situasi tertentu.³¹

Berkaitan dengan masalah struktur dan fungsi keluarga, teori Struktural-Fungsional Keluarga memiliki penjelasan yang cukup representatif dan sistematis. Teori ini berfokus pada hubungan, ketergantungan, dan kesatuan antar anggota keluarga dan semua aspek yang berhubungan dengan struktur dan fungsi keluarga.³²

Keluarga dalam pandangan salah seorang tokoh penganut kerangka teori struktural-fungsional, Marilyn Friedman, memiliki pengertian yang luas dan tidak sederhana. Menurut Friedman, keluarga sebagai salah satu unit dasar masyarakat luas, bersamaan dengan institusi yang melibatkan agama, pendidikan, dan kesehatan memiliki struktur, fungsi dan hubungan

³¹ Puspitawati, *Ibid.*

³² Supartini, Yupi. *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak* (Jakarta : EGC, 2004), 27.

dengan sistem sosial lainnya.³³ Keluarga merupakan dua atau lebih orang yang tergabung oleh ikatan bersama (ikatan perkawinan) dan kedekatan emosional. Keluarga adalah sistem keterkaitan interrelatif yang dinamis antar anggota yang saling tergantung, yang dipengaruhi oleh perubahan dalam sistem keluarga dan lingkungan mereka.³⁴

Friedman berpandangan bahwa keluarga memiliki empat struktur, yaitu struktur komunikasi, struktur nilai dan norma, struktur kekuatan, dan struktur peran.³⁵ Dalam penjelasan Friedman, struktur komunikasi yang ia maksudkan adalah untuk menunjukkan bagaimana pola anggota keluarga dalam berkomunikasi satu sama lain. Beberapa keluarga menunjukkan komunikasi yang tidak berfungsi. Komunikasi yang berfungsi ditunjukkan dengan keterbukaan, kejujuran, melibatkan perasaan, dapat menyelesaikan konflik dan ada hierarki kekuatan. Komunikasi yang tidak berfungsi sebaliknya, yaitu tertutup, tidak berfokus pada satu masalah, cenderung ada gosip, menunjukkan pemikiran yang negatif, dan selalu mengulang masalah dan/atau pendapat sendiri.³⁶

Kemudian struktur nilai dan norma. Menurut Friedman,³⁷ nilai keluarga adalah sistem ide, sikap, dan keyakinan yang mengikat anggota keluarga dan dijalankan keluarga dalam budaya tertentu. Sedangkan norma adalah pola perilaku yang diterima pada lingkungan sosial tertentu, sesuai dengan nilai yang diyakininya. Beberapa nilai yang dapat dimiliki, yaitu nilai sosial, nilai teoritik, nilai religi, dan nilai ekonomis. Setiap individu mempunyai nilai-nilai tersebut, tetapi hanya ada satu atau beberapa nilai yang lebih menonjol dibandingkan nilai yang lainnya. Misalnya apabila nilai sosial yang lebih menonjol, perilaku yang tampak pada orang itu adalah

³³ Potts, Nicki L. And Barbara L Mandleco, *Pediatric Nursing : Caring for Children and Their Families* (New York : DELMAR Cengage Learning, 2012), 68.

³⁴ Craft-Rosenberg, Martha and Shelley-rae Pehler. *Encyclopedia of Family Health, Vol. 1*. London : SAGE Publications Ltd, 2011), 852.

³⁵ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga : Aplikasi Dalam Praktik* (Jakarta : EGC, 2003), 6-7.

³⁶ Supartini, Yupi. *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak* (Jakarta : EGC, 2004), 27-28.

³⁷ Supartini, *Ibid.*, 28.

lebih toleransi dan perhatian terhadap kesusahan orang lain, selalu ingin menolong orang lain. Apabila nilai ekonomi lebih menonjol, ia akan selalu memiliki perhitungan yang matang dalam efisiensi bekerja, dan bagaimana dengan upaya yang minimal dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Apabila nilai teoritik yang lebih menonjol, biasanya segala perilaku dan pengambilan keputusan dikaitkan dengan konsep dan teori yang matang. Sedangkan jika nilai religi yang menonjol, segala perilaku dan pengambilan keputusan selalu didasarkan pada kaidah agama.

Selanjutnya struktur kekuatan. Menurut Friedman,³⁸ kekuatan keluarga menunjukkan sistem keluarga untuk mengubah perilaku anggota keluarga. Pengaruh tersebut dipersepsikan sebagai kekuatan yang dimiliki dan ditunjukkan dengan kemampuan dalam mengambil keputusan. Untuk dapat mempunyai kekuatan tersebut, anggota keluarga meyakini adanya otoritas sebagai satu kekuatan keluarga. Misalnya otoritas orang tua dalam mengambil keputusan untuk keluarga. Walau pun demikian, antara kekuatan dan otoritas tidak selalu selaras karena otoritas memberi kesan sebagai suatu kekuatan yang dominan dan tanpa kompromi. Kekuatan keluarga dapat dinilai dari bagaimana keluarga tersebut berproses dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menyelesaikan konflik. Untuk memiliki kekuatan tersebut, keluarga membutuhkan sumber-sumber seperti informasi dan keterampilan berpikir.

Menurut Friedman,³⁹ kekuatan keluarga terdiri dari sepuluh jenis, yaitu *legitimate power*, *helpless power*, *referent power*, *resource power*, *expert power*, *reward power*, *coercive power*, *informational power*, *affective power*, dan *tension management power*. *Legitimate power* merupakan kekuatan yang berhubungan dengan kekuatan dari anggota keluarga untuk mengontrol perilaku anggota keluarga yang lain (misalnya, adanya otoritas orang tua dalam mengontrol anaknya). *Helpless power* adalah salah satu bentuk dari *legitimate power* yang

³⁸ Op. Cit.

³⁹ Supartini, *Ibid.*, 29-30.

diperlukan saat anggota keluarga merasa tidak berdaya. *Referent power* adalah kekuatan yang dimiliki oleh individu karena identifikasi yang positif (misalnya, anak meniru perilaku orang tua yang positif). *Expert power* berkaitan dengan kekuatan seseorang karena kemampuan atau keahliannya. Orang lain menghargai dan mengikuti perilaku individu karena ia dinilai ahli dalam bidang tertentu. *Reward power* dimiliki individu karena berperilaku sesuai dengan harapan orang lain, mengerjakan sesuatu yang positif sebagai respon terhadap keinginan orang lain. *Coercive power* merupakan kekuatan yang digunakan didasarkan pada adanya pemaksaan atau ancaman pada orang lain. *Informational power*, sedikit lebih mirip dengan *expert power*, tetapi lebih sederhana dan terbatas pada pemberian informasi baik langsung maupun tidak langsung. *Affective power* adalah kekuatan yang dimiliki berdasarkan kasih sayang dan perhatian yang diberikan pada orang lain (misalnya, kekuatan seorang ibu terhadap anaknya). Sedangkan *tension management power*, merupakan kekuatan yang berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki keluarga dalam mengelola tekanan dan konflik dalam keluarga.

Terakhir struktur peran. Menurut Friedman,⁴⁰ peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Sedangkan posisi adalah keberadaan seseorang dalam sistem sosial. Peran juga diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengontrol atau memengaruhi atau mengubah perilaku orang lain. Peran anggota keluarga dijalankan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, yang dijalankan melalui peran formal maupun informal. Peran formal yang dijalankan keluarga menentukan tercapainya keseimbangan dalam keluarga atau tidak. Sedangkan peran informal dari keluarga bisa menentukan keseimbangan keluarga dan bisa juga tidak, tetapi lebih bersifat adaptif dan mempertahankan kesejahteraan keluarga. Peran informal adalah peran

⁴⁰ Supartini, *Ibid*, 28-29.

sebagai pemberi dorongan, peran mempertahankan keharmonisan, peran untuk kompromi, peran untuk memulai atau berkontribusi dalam menghadapi masalah, peran untuk pelopor, koordinator dan peran informal lainnya.

Struktur keluarga yang dipaparkan oleh Friedman tersebut bisa menggambarkan bagaimana keluarga dapat menjalankan fungsinya di masyarakat. Adapun mengenai fungsi keluarga itu sendiri, menurut Friedman⁴¹ ada lima fungsi, yaitu fungsi afektif (*The Affective Function*), fungsi sosialisasi dan tempat sosialisasi (*Socialization and Social Placement Function*), fungsi reproduksi (*The Reproduction Function*), fungsi ekonomi (*The Economic Function*), fungsi perawatan/pemeliharaan kesehatan (*The Health Care Function*).

Pertama, Fungsi afektif (*The Affective Function*). Menurut Friedman⁴² fungsi afektif ini berkaitan dengan fungsi internal keluarga yang merupakan dasar kekuatan keluarga. Fungsi ini merupakan fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu dalam mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga. Setiap anggota keluarga mengembangkan gambaran diri yang positif, peran dijalankan dengan baik, dan penuh rasa kasih sayang.

Kedua, fungsi sosialisasi dan tempat sosialisasi (*Socialization and Social Placement Function*). Fungsi ini menurut Friedman untuk mengembangkan dan tempat melatih anak untuk kehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Fungsi ini merupakan proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai

⁴¹ Ali, Zaidin, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta : EGC, 2006), 11.

⁴² Harnilawati. *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*. Takalar (Sulsel) : Pustaka As-Salam, 2013), 9.

budaya keluarga.⁴³ Penggunaan bahasa, perilaku, dan kemampuan komunikasi dan norma-norma keluarga inti yang tepat adalah bagian dari sosialisasi yang terjadi di dalam keluarga.⁴⁴

Ketiga, fungsi reproduksi (*The Reproduction Function*). Fungsi ini menurut Friedman adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keturunan/keluarga,⁴⁵ atau sebagai prasyarat bagi kelanjutan masyarakat. Fungsi ini sekarang ini lanjut Friedman, membutuhkan banyak bentuk, termasuk adopsi, inseminasi buatan, dan pengasuhan pengganti. Fungsi reproduksi keluarga juga menghadapi tantangan saat ini. Perhatian atas pertumbuhan populasi yang merajalela dan kehamilan remaja juga mempengaruhi negara-negara berkembang dan industri.⁴⁶

Keempat, fungsi ekonomi (*The Economic Function*). Fungsi ini dalam penjelasan Friedman, yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain.⁴⁷ Fungsi Ekonomi keluarga ini sangat penting untuk mendapatkan sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan material. Secara historis, kepala keluarga mendukung keluarga, menyediakan sumber daya keuangan yang dibutuhkan. Di masyarakat saat ini kepala keluarga sangat bervariasi. Selain itu, sumber daya masyarakat yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada keluarga dengan kewajiban keuangan sangat luas. Fungsi Ekonomi keluarga telah

⁴³ Supartini, Yupi. *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak* (Jakarta : EGC, 2004)., 28-29.

⁴⁴ Orshan, Susan A., *Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing : Comprehensive Care Across the Lifespan* (Philadelphia : Lippincott William & Wilkins, 2008), 244

⁴⁵ Ali, Zaidin, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta : EGC, 2006), 11.

⁴⁶ Orshan, Susan A., *Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing : Comprehensive Care Across the Lifespan* (Philadelphia : Lippincott William & Wilkins, 2008), 244.

⁴⁷ Suprajitno. *Asuhan Keperawatan Keluarga : Aplikasi Dalam Praktik* (Jakarta : EGC, 2003), 13.

berubah di abad baru ini. Di masyarakat saat ini, banyak wanita bekerja di luar rumah. Penghasilan dua orang keluarga biasanya sering diperlukan untuk stabilitas ekonomi.⁴⁸

Kelima, fungsi perawatan/pemeliharaan kesehatan (*The Health Care Function*). Fungsi ini menurut Friedman adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan.⁴⁹

Lima poin fungsi keluarga menurut Friedman di atas, tiga diantaranya ada yang serupa dengan 8 (delapan) fungsi keluarga versi Undang-undang No. 10 Tahun 1992 jo PP 21 tahun 1994. Fungsi keluarga menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1992 jo PP 21 tahun 1994, ada 8 (delapan), yaitu fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, tiga Poin fungsi keluarga yang dimaksud persis sama antara fungsi keluarga Friedman dan fungsi keluarga versi Undang-undang No. 10 Tahun 1992 adalah fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, dan fungsi ekonomi. Tentu saja, walaupun beberapa poin fungsi keluarga versi Friedman dan fungsi keluarga versi Undang-undang No. 10 Tahun 1992 secara eksplisit persis sama tapi dalam hal penjelasan atau uraiannya memiliki beberapa perbedaan.

Apa yang disampaikan oleh Friedman tentang keluarga, struktur keluarga, dan juga fungsi keluarga, kurang lebih ekuivalen atau tidak jauh berbeda dengan konsep keluarga, struktur, dan fungsi keluarga yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita selama ini. Sehingga kerangka teori struktural-fungsional Friedman tersebut penting juga dipahami oleh para calon pengantin yang mau menikah atau mereka yang baru saja menikah. Dalam konteks kursus

⁴⁸ Orshan, Susan A., *Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing : Comprehensive Care Across the Lifespan* (Philadelphia : Lippincott William & Wilkins, 2008), 244.

⁴⁹ Ali, Zaidin, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta : EGC, 2006), 11.

pranikah, masalah struktur dan fungsi keluarga senantiasa disampaikan pula kepada para calon pengantin atau pengantin baru, sebagai bagian dari materi kursus pranikah itu sendiri. Dalam kursus pranikah disampaikan bagaimana kedudukan, peran, dan fungsi suami. Selain itu disampaikan juga bagaimana kedudukan, peran, dan fungsi isteri, termasuk kedudukan, peran, dan fungsi anak. Dengan memahami kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing, diharapkan para calon pengantin nanti setelah menjadi suami atau isteri bisa lebih mudah dalam membangun keluarga yang diharapkan, yakni keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera lahir batin, atau dalam istilah lain menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selain itu, para calon pengantin setelah menjadi suami atau isteri bisa lebih memiliki *immunitas* dari “hama” yang biasa menghinggapi kehidupan berumahtangga atau kehidupan berkeluarga, sehingga mereka relatif lebih “sehat”, karena mereka relatif bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Sebaliknya, jika para calon pengantin kurang memahami bagaimana kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing dalam keluarga, maka kemungkinan besar mereka akan menemui kesulitan dalam membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera lahir batin seperti yang diharapkan. Itu dikarenakan keluarga dapat diibaratkan sebagai sebuah sistem, yakni dalam hal ini sistem sosial. Sebagai sebuah sistem sosial, keluarga terdiri dari kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai peran sosial berbeda. Ada anggota, fungsi, peran, aturan, budaya, dan yang lainnya. Dalam sebuah sistem, beberapa bagian fungsional yang saling berhubungan dan tergantung satu dengan yang lain dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.⁵⁰ Artinya jika salah satu sub-sistem tidak berfungsi, maka keluarga tidak akan menghasilkan “produk” dengan baik sebagaimana mestinya.

⁵⁰ Suprajitno. *Asuhan Keperawatan Keluarga : Aplikasi Dalam Praktik* (Jakarta : EGC, 2003), 18.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara ringkas bab demi bab secara berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut :

1. **Bab I : Pendahuluan.** Bagian ini merupakan garis besar, arah tujuan, dan alasan penelitian yang mendorong penulis melakukan penelitian. Bagian ini terdiri dari beberapa sub bab, yang terdiri dari : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian (teoritis dan praktis), telaah pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II : Pembahasan Teoritis.** Bagian ini memaparkan kajian teoritik tentang asumsi atau konsep yang dibutuhkan untuk memandu menjelaskan hasil temuan untuk bahan analisis pada bab berikutnya. Konsep yang akan penulis paparkan adalah kajian tentang strategi, komunikasi, dan kajian strategi komunikasi.
3. **Bab III : Metodologi Penelitian.** Bagian ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, prosedur analisis data, prosedur dan teknik pemeriksaan uji keabsahan data.
4. **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Bagian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Paparan hasil penelitian menguraikan tentang kondisi objektif lokasi penelitian, strategi komunikasi penyampaian materi dalam kegiatan kursus pranikah di kantor urusan agama kecamatan Cilaku, strategi komunikasi penggunaan metode dalam kegiatan kursus pranikah di kantor urusan agama kecamatan Cilaku, bentuk evaluasi strategi komunikasi dalam kegiatan kursus pranikah di kantor urusan agama kecamatan Cilaku, dan hambatan-

hambatan strategi komunikasi dalam kegiatan kursus pranikah di kantor urusan agama kecamatan Cilaku.

5. **Bab V : Penutup.** Bagian ini berisi kesimpulan dan saran.

